

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yakni: alasan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dikabulkan sebagian dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya di tolak:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu:
 - a. Penggugat (Naema Tasey) merupakan salah satu anak kandung dari si pewaris Soma Tasey (alm) dan Enos Kenlopo (almh).
 - b. Jual beli antara Eduard Tasey dan Robert Herling tidak Sah, karena tanpa sepengetahuan Penggugat.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung gugatan Penggugat di tolak:
 - a. Penggugat (Naema Tasey) sudah menerima dan menguasai harta warisan lain dari pewaris Soma Tasey (alm) dan Enosm; Kenlopo (almh)
 - b. Jual beli yang antara Eduard Tasey dan Robert Herling sah, karena jual beli dihadiri saksi-saksi dan dilakukan dihadapan kepala Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di deskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Dibutuhkan relugasi yang lebih tegas, pedoman teknis yang lebih rinci, serta peningkatan kapasitas hakim dalam menilai perkara warisan
2. Penilain atas telah diterimanya warisan harus berdasarkan bukti tertulis atau bukti dokumen formal (akta pembagian warisan, pernyataan Bersama ahli waris, dan lain-lain), bukan hanya berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi.